

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANGHAK
ATAS KARYA CIPTA POTRET BERDASARKAN UNDANG- UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI KABUPATEN
BULELENG**

Meilin Loviana Dewi, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan
Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail : { meilin@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial yang mana karya cipta potretnya digunakan tanpa lisensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya cipta potret tanpa lisensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial belum terimplementasi secara maksimal karena masih terdapat pengguna media sosial yang menggunakan potret unggahan orang lain tanpa lisensi untuk mendapat keuntungan secara komersil meskipun pihak Polres Buleleng telah melakukan pengawasan secara siber di media sosial. Upaya yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya cipta potret di Kabupaten Buleleng yang diunggah di media sosial, pihak terkait dapat melakukan pengaduan atau laporan secara lisan maupun tertulis dengan menunjukkan beberapa bukti terkait dengan permasalahan yang terjadi ke Polres Buleleng.

Kata Kunci: Potret, Perlindungan Hukum, Hak Cipta

Abstract

This study aims to determine the implementation of legal protection for copyright holders for portrait copyrighted works uploaded on social media where the portrait copyrighted works are used without a license by irresponsible parties in Buleleng Regency and to find out legal remedies that can be taken by copyright holders for copyrighted works. portrait without a license by an irresponsible party in Buleleng Regency based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The type of research used is descriptive empirical legal research. Determination of the sample used is non-probability sampling in the form of purposive sampling and snowball sampling. Data processing techniques in this study were processed and analyzed qualitatively. Based on this research, it can be seen that legal protection for copyright holders of portraits uploaded on social media has not been implemented optimally because there are still social media users who use other people's uploaded portraits without a license to gain commercial benefits even though the

Buleleng Police have carried out surveillance. cyber on social media. For handling problems related to portrait copyrights in Buleleng Regency and efforts that can be made by rights holders for portrait copyright works in Buleleng Regency which are uploaded on social media, related parties can make complaints or reports verbally or in writing by showing some evidence related to the problems that occurred. to the Buleleng Police Station.

Keywords: *Portrait, Legal Protection, Copyright*

PENDAHULUAN

Pada era teknologi digital saat ini, karya seseorang sangat mudah diakses bahkan secara gratis. Jika karya tersebut memang dipublikasikan secara gratis dan memang untuk publik, tentu tidak menjadi masalah. Namun terkadang ada pihak lain yang menggunakan hasil karya tersebut untuk meraup keuntungan komersil. Alhasil keuntungan komersil yang seharusnya dinikmati oleh Pencipta beralih ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan karena siapapun memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, opini, ide dan gagasan di Instagram. Akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan permasalahan yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan. Salah satu contoh permasalahan yang terdapat pada pengguna Instagram yaitu pengguna Instagram dengan sengaja menggunakan foto pribadi orang lain tanpa izin demi keuntungan pribadinya, seperti halnya pengguna Instagram membuat akun baru dengan nama yang berbeda tetapi dengan foto yang sama untuk menarik perhatian pengguna Instagram atau akun ini biasanya disebut dengan akun palsu.

Dalam menciptakan suatu kepemilikan, suatu hasil karya yang baru, perlu adanya pendefinisian sifat dan hakikat kepemilikannya yaitu terkait dengan Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) yang

merupakan hasil pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan, pendistribusian maupun tindakan *illegal* lainnya (Nafebra, 2019 : 2).

Adapun permasalahan yang muncul terkait dengan penyalahgunaan potret orang lain di media sosial Instagram oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan komersial yaitu berdasarkan hasil observasi langsung di media sosial Instagram dengan mewawancarai salah satu akun yaitu pemilik akun @meilinloviana yang mana terdapat 3 (tiga) akun palsu yang diketahui menggunakan potret dirinya yang diunggah di media sosial Instagram kemudian disalahgunakan untuk kepentingan komersil. Tiga akun tersebut antara lain yaitu @natsyasimorangkir, @lisagretz21 dan @rayasafirasal.

Ketiga akun tersebut menggunakan potret yang diunggah di media sosial Instagram @meilinloviana untuk kepentingan komersil dengan modus yang berbeda-beda.

Pada akun @natsyasimorangkir melakukan modus dengan jumlah pengikutnya. Jumlah pengikut pada akun @natsyasimorangkir sudah cukup banyak yaitu 10.500. Dengan banyaknya jumlah pengikut tersebut, akun @natsyasimorangkir mendapatkan *paid promote* dari akun @msslimbeauty. Diketahui apabila mendapatkan *paid promote* akan mendapat bayaran karena telah membantu usaha seseorang melalui akun Instagram

dengan memanfaatkan jumlah pengikut yang ada.

Modus selanjutnya dilakukan pada akun @lisagretz21, akun ini menjual potret @meilinloviana untuk bayaran perjanjian *booking online*. Dapat dilihat pada bio Instagram @lisagretz21 yang dapat meyakinkan bahwa akun tersebut menyalahgunakan potret yang diunggah @meilinloviana, adapun bunyi bio akun tersebut yaitu *Welcome, book? only wa 082375747****, karena tertera nomor telepon si pemilik akun palsu tersebut, selanjutnya pemilik potret asli melakukan pengecekan melalui aplikasi *get contact* yang mana hasilnya menunjukkan bahwa nomor tersebut adalah penipu.

Tidak berbeda jauh dengan akun @lisagretz21, pada akun @rayasafirasal juga melakukan modus untuk kepentingan komersil dengan menipu pengguna Instagram untuk mengirimkan uang kepada akun palsu tersebut. Modus yang dilakukan adalah mendekati/mencari pacar mengunggulkan potret @meilinloviana agar lebih mudah untuk meminjam uang. Akun palsu @rayasafirasal berhasil mendapat kiriman uang dari pacarnya tersebut, hal ini dibuktikan berdasarkan pesan yang dikirimkan teman pengguna Instagram yang menjadi korban tersebut ke *direct message* @meilinloviana yang mana pesan tersebut berisikan bukti *screen shoot* pengiriman uang kepada akun @rayasafirasal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pelanggaran hak atas karya cipta seperti ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pemegang hak atas karya cipta potret maupun pihak yang dirugikan (korban) dari pelaku pelanggaran atas karya cipta potret tersebut, akibat dari

penggunaan potret tanpa lisensi disertai dengan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan citra yang buruk bagi orang yang menjadi objek di dalam potret tersebut, terlebih lagi penggunaannya melalui media Instagram. Selain merugikan pemegang hak atas karya cipta potret, pengguna Instagram lainnya juga dirugikan. Pengguna Instagram lainnya atau korban dari pelaku pelanggaran atas karya cipta potret tentu akan merasa ditipu apabila pengguna Instagram lainnya menyadari bahwa potret tersebut adalah orang yang palsu, terlebih lagi ditipu hingga mengirimkan uang kepada pelaku.

Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis (lisensi) dari orang yang dipotret. Tetapi nyatanya di lapangan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Kabupaten Buleleng pada media sosial Instagram, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang ini masih terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan karya cipta potret orang lain untuk kepentingan komersil, yang mana hal tersebut telah melanggar Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 12 yaitu melakukan penggunaan secara komersil tanpa lisensi dari pemegang hak atas karya cipta potret.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*,

yang mana pada akhirnya menimbulkan suatu permasalahan hukum. Adapun permasalahan hukum tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk suatu penelitian hukum guna terselenggaranya perlindungan hukum terhadap para pihak, terutama pihak yang telah dirugikan. Dengan memperhatikan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng pada media Instagram terkait dengan implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial Instagram. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan permasalahan yang terjadi. Adapun judul penelitian hukum ini adalah "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Karya Cipta Potret Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial dalam hal terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya cipta potret dalam hal penggunaan karya cipta potret tanpa lisensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Sifat dari penelitian hukum ini adalah deskriptif. Pengertian dari penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat

memaparkan secara nyata, sistematis, dan akurat mengenai pembahasan penelitian (Muhaimin, 2020:15). Penelitian hukum ini berusaha untuk menggambarkan secara nyata mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial dalam hal terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari penelitian secara langsung di lapangan, melalui wawancara dan observasi secara langsung. Sedangkan terkait dengan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah Teknik *Non Probability Sampling*. Adapun bentuk dari Teknik *Non Probability Sampling* yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. *Purposive sampling* yang artinya penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Sedangkan *snowball sampling* atau *sampling* berantai akan mendapatkan satu partisipan melalui partisipan yang lain (Daymon & Holloway, 2008 : 251). Semua data yang telah terkumpul, baik data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti bahwa data yang diperoleh dari

hasil penelitian disajikan bukan dalam bentuk angka, melainkan data-data hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata yang disusun secara sistematis.

PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Karya Cipta Potret Yang Diunggah Di Media Sosial Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Di Kabupaten Buleleng

Pengertian Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal

1 angka 1 memberikan pengertian bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas deklaratif perlindungan hukum secara otomatis diberikan pada saat ciptaan telah diwujudkan tanpa harus mendaftarkannya. Dalam pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa, "Perlindungan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut." Jadi, dapat dikatakan bahwa segala hal yang telah diciptakan dalam bentuk nyata, walaupun belum terdaftar, mendapat perlindungan hukum yang sama.

Karya potret merupakan salah satu ciptaan dalam bidang

ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi. Perlindungan hukum dibuat untuk melindungi hak pencipta dalam segala hal yang mencakup pendistribusian karya, menjual ataupun mengeksploitasikan karya yang telah diciptakan sebelumnya. Perlindungan yang didapat oleh pencipta adalah perlindungan terhadap penjiplakan oleh orang lain. Perlindungan hukum juga dianggap sebagai suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu terkait keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum dalam kerangka Hak Cipta sesungguhnya terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan dengan mengecualikan orang lain tanpa persetujuan untuk ikut

menikmatinya. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk potret di Kabupaten Buleleng juga semakin berkembang seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan perlindungan secara preventif dan represif.

Dalam media sosial,

sebagai contohnya adalah media sosial Instagram, yang mana segala aktivitas didalamnya telah menempel berbagai aturan hukum. Mengingat bahwa media sosial merupakan salah satu sarana yang mudah untuk seseorang dapat merugikan orang lain apabila dipergunakan dengan tidak semestinya. Sehingga aturan dalam media sosial terutama Instagram telah tercover atau tertata dengan baik, guna menghindari adanya celah-celah hukum. Namundi lapangan Instagram tidak merespon dengan baik laporan yang dilakukan oleh pengguna Instagram di Kabupaten Buleleng yang merasa dirugikan akibat potret yang diunggah pada media sosial disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kabupaten Buleleng).

Dalam membuat dan menyebarkan unggahan potret melalui media sosial maka pengguna media sosial diharuskan tunduk dan mengacu kepada aturan-aturan internal yang telah ditetapkan oleh media sosial melalui ketentuan penggunaan media sosial. Dasar pemikirannya adalah penerapan aturan-aturan internal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan para pihak, pihak yang dimaksud adalah pengguna dan media sosial, yang mana kesepakatan atas pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam ketentuan penggunaan media sosial.

Dalam pembuatan potret melalui media sosial, pada saat pengguna selesai membuat dan membagikan potret tersebut di media sosial, maka secara otomatis pemegang hak atas karya cipta potret tersebut

melekat pada diri pengguna dan dianggap sebagai pencipta. Dengan demikian pengguna media sosial di Kabupaten Buleleng yang membagikan potretnya di Instagram dikatakan sebagai pencipta dan pemegang hak atas karya cipta potret, pengguna tersebut diberikan hak eksklusif sebagai penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penyebarluasan ciptaan atas potret melalui media sosial, pada dasarnya dapat berlangsung atas peran aktif pencipta maupun oleh masyarakat. Dengan demikian, tergambar bahwa setelah ciptaan dibagikan dan beredar melalui media sosial, saat itu juga terbuka akses masyarakat untuk dapat mengeksploitasinya. Pada prinsipnya, eksploitasi ciptaan oleh masyarakat hanya dapat dilakukan dengan seizin pencipta. Di Kabupaten Buleleng terdapat pengguna media sosial yang menggunakan potret orang lain untuk berbisnis yang mana potret tersebut digunakan tanpa izin penciptanya untuk mendapatkan keuntungan komersial.

Hal ini terjadi akibat pengguna media sosial atau masyarakat tidak mengetahui Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta atas potret pada praktiknya terjadi dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat atau pengguna media sosial contohnya Instagram di Kabupaten Buleleng tentang Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan Hak Cipta potret pada dasarnya sering kali muncul karena kemajuan teknologi. Seperti pelanggaran yang terjadi

di Kabupaten Buleleng yang mana potret yang telah di unggah di media sosial digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Pihak Polres Buleleng telah melakukan pengawasan secara siber di media sosial. Namun masih terdapat pengguna media sosial di Kabupaten Buleleng tepatnya pada media sosial Instagram yang melakukan pelanggaran terkait dengan karya potret yang di unggah di media sosial. Dalam hal ini implementasi perlindungan hukum preventif di Kabupaten Buleleng belum berjalan dengan baik walaupun pihak Polres Buleleng telah melakukan pengawasan di media sosial. Terkait pengaduan yang dilakukan di Polres Buleleng dalam hal terjadi pelanggaran karya cipta potret untuk saat ini penanganannya belum sampai ke proses pengadilan karena pelaku bukan merupakan masyarakat Kabupaten Buleleng setelah di cek ke Polda, ini merupakan salah satu hambatan pihak Polres Buleleng untuk melakukan perlindungan hukum represif yang mana untuk selanjutnya pihak Polres Buleleng melimpahkan penanganan pelaku ke POLDA Bali.

Walaupun demikian pihak Polres Buleleng bertindak cepat dalam menangani pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, pihak Polres Buleleng telah memberi perlindungan hukum berupa penutupan akun dan pemblokiran nomor pelaku serta pemblokiran nomor rekening yang dikoordinasikan langsung dengan bank terkait agar pelanggaran yang terjadi berhenti dilakukan oleh pelaku. Sehingga perlindungan hukum represif yang diberikan kepada pemegang hak atas karya cipta potret di media

sosial tersebut dapat dikatakan telah memberikan perlindungan hukum represif dengan cepat dan baik oleh pihak Polres Buleleng walaupun penanganan terkait dengan permasalahan yang terjadi belum sampai ke proses pengadilan.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Atas Karya Cipta Potret Dalam Hal Penggunaan Karya Cipta Potret Tanpa Lisensi Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Di Kabupaten Buleleng

Setiap orang yang melakukan hak ekonomi sangat wajib untuk mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta terlebih lagi penggunaannya di media sosial perbuatan menggunakan potret orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial telah melanggar prinsip yang ada dan dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 115 yang berkaitan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu "Setiap orang yang dengan tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Upaya yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya potret yang di unggah di media sosial juga terdapat pula pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, “Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.” Yang mana Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat secara tertulis melalui Direktorat Jenderal HKI (Artanegara & Laksana, 2020 : 377).

Penetapan sementara juga dapat dilakukan untuk menangani permasalahan terkait dengan Hak Cipta atas karya cipta potret. Penetapan sementara adalah putusan yang dimintakan sebelum suatu kasus diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, putusan penetapan ini ada sebelum adanya perselisihan dengan demikian penetapan sementara berbeda dengan putusan sela (*provisional decision*) yaitu suatu putusan yang dimintakan setelah kasus utama disidangkan (Suyud, 2010 : 132).

Selain itu pemegang Hak Cipta yang merasakan kerugian dapat menindak lanjuti dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang mana mekanismenya berdasarkan Pasal 100 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun secara perdata yaitu berupa ganti rugi terdapat pada Pasal 96 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penanganan sengketa yang dapat dilakukan selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan ganti rugi yaitu dapat dengan cara proses arbitrase atau alternatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diatur pada Pasal 95 ayat (1),

yang mana diterangkan “alternatif penyelesaian sengketa” yakni proses konflik yang diselesaikan dengan mediasi, negosiasi atau konsiliasi (penyelesaian konflik dengan adanya upaya mempertemukan pihak yang berkonflik). Penyelesaian ini merupakan jalur alternatif karena dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara damai (Yustisia, 2015 : 20).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta telah dilakukan melalui upaya-upaya hukum oleh para pihak. Upaya yang dapat dilakukan dari media sosial terkait pelanggaran yang terjadi yaitu dapat memblokir maupun melaporkan pada pihak media sosial dengan cara melakukan *report* akun pihak yang mengunggah potret tanpa izin dari pemegang Hak Cipta agar akun tertutup. Namun pengguna media sosial di Kabupaten Buleleng telah melakukan *report* ke pihak Instagram tetapi sayangnya pihak media sosial Instagram tidak member respon yang tegas dan Instagram tidak mendeteksi bahwa akun tersebut melanggar ketentuan media sosial.

Maka dari itu pihak Polres Buleleng mengatakan upaya yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya potret yang diunggah media sosial adalah pihak terkait dapat melakukan pengaduan atau laporan secara lisan maupun tertulis dengan menunjukkan beberapa bukti terkait dengan permasalahan yang terjadi ke Polres Buleleng, yang mana selanjutnya pihak Polres Buleleng akan menangani secara penuh terkait dengan permasalahan yang terjadi. Selain itu pihak Polres Buleleng juga mengatakan upaya yang dapat dilakukan dari media sosial terkait hal

penggunaan potret oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memberi pengumuman secara publik melalui media sosial terkait dengan permasalahan yang terjadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Polres Buleleng telah melakukan pengawasan secara siber di media sosial, namun di Kabupaten Buleleng masih terdapat pengguna media sosial yang melakukan pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan potret yang telah diunggah di media sosial karena pengguna media sosial tidak mengetahui adanya UUHC. Sehingga untuk saat ini perlindungan hukum secara preventif terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial di Kabupaten Buleleng belum terimplementasi secara maksimal. Terkait dengan perlindungan hukum secara represif juga belum terlaksana secara maksimal dikarenakan pelaku yang dilaporkan bukan merupakan masyarakat Kabupaten Buleleng sehingga untuk saat ini penanganannya belum sampai ke proses pengadilan, namun pihak Polres Buleleng bertindak tegas dengan menutup akun, meblokir nomor dan memblokir rekening pelaku dengan pihak bank terkait.
- 2) Upaya yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya cipta potret di Kabupaten Buleleng yang diunggah di media sosial yakni pihak terkait dapat melakukan pengaduan atau laporan

secara lisan maupun tertulis dengan menunjukkan beberapa bukti terkait dengan permasalahan yang terjadi ke Polres Buleleng yang mana selanjutnya pihak Polres Buleleng akan menangani secara penuh terkait dengan permasalahan yang terjadi.

SARAN

- 1) Perlindungan hukum untuk permasalahan Hak Cipta atas potret harus lebih ditingkatkan, perlu dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memiliki pemikiran yang kreatif untuk menciptakansuatu karya cipta sendiri tanpa menggunakan karya cipta orang lain, untuk segala permasalahan Hak Cipta regulasinya tetapharus diperketat sehingga masyarakat tidak memiliki celah untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta lainnya. Selain itu pemerintah harus bisa mengingatkan masyarakat dan lebih memperketat dalam pengawasan terutama bagi pengguna media sosial agar regulasi yang ada dalam sosial media benar-benar teratasi sesuai dengan regulasi Hak Cipta yang telah ditetapkan negara.
- 2) Hendaknya masyarakat dan pengguna media sosial harus menghargai karya cipta seseorang terutama karya cipta potret yang diunggah di media sosial dan lebih kreatif lagi dalam mempublikasikan unggahanpotret dengan tidak menggunakan potret unggahanorang lain. Dengan demikian pengguna media sosial harus lebih memahami keberlaksanaan dari Undang-

Undang Hak Cipta. Selain itu pengguna media sosial yang berpengaruh besar di media sosial, hendaknya memberikan tanda atau identitas dalam potret yang diunggah untuk menghindari hal-hal yang merugikan dan juga perlunya pemahaman tentang dampak yang terjadi apabila pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan potret yang diunggah.

DAFTAR PUSTAKA

- Daymon, C., & Holloway, I. (2008). *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers.
- Nafebra, A. C. (2019). *HAKI (Hak*
- Suyud, M. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori Dan Analisis Harmoni sasi Ketentuan World Trade*. Bogor: Ghalia Indonesia. 132
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)